



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam urusan permerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang efektif dan efisien perlu menyusun struktur dan tata kerja yang efektif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

(2) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di pimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

2. Seksi Produksi; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

2. Seksi Produksi; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :

1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;

2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Produksi Pertanian; dan

3. Seksi Penyuluhan.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

1. Seksi Perbibitan dan Produksi;

2. Seksi Kesehatan Hewan; dan

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan

3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

h. Bidang Perikanan, terdiri dari:

1. Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan; dan

2. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.

- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pertambuan yang ditugaskan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pertambuan yang ditugaskan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pertambuan yang ditugaskan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretariat Dinas bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis;
- b. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perpendaharaan dan pertanggungjawaban;
- d. melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perpendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perpendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perpendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan; dan
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi barang.

Pasal 11

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perpendaharaan dan pertanggungjawaban;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perpendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perpendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- e. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perpendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban; dan
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi barang.

Pasal 12

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menjurut;
- b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan pengelolaan kesiapan dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari :
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan teknis pembinaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 18

- Kepala Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan teknis pembinaan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 19

- Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

**Bagian Keempat
Bidang Perkebunan**

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Perkebunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perkebunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- b. melaksanakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan ;
- c. melaksanakan pembinaan perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.

Pasal 25

Kepala Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
- b. melaksanakan teknis produksi perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan produksi perkebunan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang produksi perkebunan.

Pasal 26

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. melaksanakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Produksi Pertanian; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian.

Pasal 32

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian;
- d. melaksanakan pengawasan teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian; dan
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan pupuk, pestisida dan alat produksi pertanian.

Pasal 33

Kepala Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan pertanian;
- b. mengoordinasikan teknis pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- c. melaksanakan kesekretariatan pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan penyuluhan pertanian.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 34

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perbibitan dan produksi peternakan;
- b. melaksanakan teknis perbibitan dan produksi peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis perbibitan dan produksi peternakan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis perbibitan dan produksi peternakan.

Pasal 39

Kepala Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknik kesehatan hewan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kesehatan hewan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan kesehatan hewan.

Pasal 40

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 41

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 42

Kepala Bidang Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan.;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 44

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 45

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Pasal 46

Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis distribusi dan cadangan pangan;
- b. melaksanakan teknis pengelolaan distribusi dan cadangan pangan;
- c. melaksanakan pengawasan teknis distribusi dan cadangan pangan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 47

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan teknis penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. melaksanakan pembinaan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Perikanan

Pasal 48

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Kepala Bidang Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 51

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri dari:
- a. Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan; dan
 - b. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 52

Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis produksi dan pengembangan perikanan;
- b. melaksanakan teknis teknis produksi dan pengembangan perikanan;

- c. melaksanakan pembinaan teknis produksi dan pengembangan perikanan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis produksi dan pengembangan perikanan.

Pasal 53

Kepala Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis usaha dan pengolahan hasil perikanan;
- b. melaksanakan teknis usaha dan pengolahan hasil perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan usaha dan pengolahan hasil perikanan; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang usaha dan pengolahan hasil perikanan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Seksi/Subbagian dan atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 57

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati.

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 60

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64


Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 104) dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Berita Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar:

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019



Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 30 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 108

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 108 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

